



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74412
KASONGAN

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmpptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/027/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN

Menimbang : 1. Surat Permohonan Mate, S.Pd dengan nomor permohonan 25-IV-2022/005/IPS tanggal 25 April 2022;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/465.Op/DISDIK-2/IV/2022 tanggal 14 April 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Pendirian **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN

Alamat : Desa Rangan Kawit

Penanggungjawab : Mate, S.Pd

Ketentuan

1. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana ditetapkan diatas;
2. Administrasi Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan

Pada tanggal, 26 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut

Pembina Utama Muda

NIP. 19701109 199803 1 015

2022-04-26 18:40:56



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hulu;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Katingan Hulu.



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Komplek Perkantoran Pemkab Katingan Jl. Garuda II Kode Pos 74412
KASONGAN

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website : <https://dpmpptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/028/DPM-PTSP-4/IOS/IV/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN

Menimbang : 1. Surat Permohonan **Mate, S.Pd** dengan nomor permohonan 25-IV-2022/033/IOS tanggal 25 April 2022;
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 420/463.Op/DISDIK-2/IV/2022 tanggal 14 April 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan tentang Izin Operasional **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB TUNAS HARAPAN

Alamat : Desa Rangan Sawit

Penanggungjawab : Mate, S.Pd

Ketentuan

1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan;
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kasongan

Pada tanggal, 26 April 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas,

KARYA DARMA, S. Hut
Pembina Utama Muda
NIP. 19701109 199803 1 015
2022-04-26 18:39:49



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Camat Katingan Hulu;
4. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Katingan Hulu.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah